

The Indonesian Update

Monthly Review on Economic, Legal, Security, Political, and Social Affairs

Laporan Utama

**Akuntabilitas Anggaran di Era Prabowo:
Bagaimana Seharusnya Pemerintah Bertanggung Jawab?**

Ekonomi

- Analisis Kebijakan Ekspor Satu Pintu untuk Penguatan Ekonomi Indonesia
- Analisis Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Nasional

Hukum

- Praperadilan Kasus Andrie Yunus dan Problem Yurisdiksi Peradilan Militer
- Keterwakilan Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026

Sosial

- Meninjau Kiat Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak yang Terancam Krisis Iklim
- Mengungkap Risiko Peningkatan Penyakit Menular di Ambang Kerusakan Lingkungan

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

3 LAPORAN UTAMA

3 Akuntabilitas Anggaran di Era Prabowo: Bagaimana Seharusnya Pemerintah Bertanggung Jawab?

8 EKONOMI

- 8 Analisis Kebijakan Ekspor Satu Pintu untuk Penguatan Ekonomi Indonesia
- 13 Analisis Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Nasional

17 HUKUM

- 17 Praperadilan Kasus Andrie Yunus dan Problem Yurisdiksi Peradilan Militer
- 22 Keterwakilan Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026

28 SOSIAL

- 28 Meninjau Kiat Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak yang Terancam Krisis Iklim
- 34 Mengungkap Risiko Peningkatan Penyakit Menular di Ambang Kerusakan Lingkungan

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Afifah Fitriyani Oceanto,
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Juni 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Akuntabilitas Anggaran di Era Prabowo: Bagaimana Seharusnya Pemerintah Bertanggung Jawab?”. Tulisan ini membahas pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di tengah berbagai kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah.

Di bidang hukum, edisi ini memuat dua tulisan yang mengangkat isu kelembagaan dan representasi dalam sistem hukum Indonesia. Artikel “Praperadilan Kasus Andrie Yunus dan Problem Yurisdiksi Peradilan Militer” membahas perdebatan mengenai kewenangan peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan anggota militer, serta menyoroti tantangan dalam memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan akuntabilitas aparat negara. Sementara itu, tulisan “Keterwakilan Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026” mengulas dinamika representasi perempuan dalam politik elektoral.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat isu kesehatan masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan iklim. Artikel “Meninjau Kiat Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak yang Terancam Krisis Iklim” membahas berbagai risiko yang dihadapi kelompok rentan akibat perubahan iklim, termasuk dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak, serta pentingnya integrasi kebijakan kesehatan dan adaptasi iklim. Selain itu, tulisan “Mengungkap Risiko Peningkatan Penyakit Menular di Ambang Kerusakan Lingkungan” mengulas keterkaitan antara degradasi lingkungan, perubahan ekosistem, dan meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular.

Di bidang ekonomi, edisi ini menghadirkan dua analisis terkait strategi penguatan ekonomi nasional melalui kebijakan perdagangan dan pengelolaan sumber daya. Artikel “Analisis Kebijakan Ekspor Satu Pintu untuk Penguatan Ekonomi Indonesia” membahas potensi dan tantangan penerapan mekanisme ekspor terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi, daya saing, serta koordinasi kebijakan perdagangan nasional. Sementara itu, tulisan “Analisis Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Nasional” mengulas peran kebijakan DHE SDA dalam memperkuat ketahanan ekonomi.

Melalui publikasi bulanan Update Indonesia yang mengangkat berbagai isu strategis dan aktual, diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, peneliti, think tank, serta masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri untuk memperoleh analisis yang kontekstual mengenai dinamika politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan arah kebijakan publik ke depan.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Akuntabilitas Anggaran di Era Prabowo: Bagaimana Seharusnya Pemerintah Bertanggung Jawab?

-Felicia Primaresti-



Dalam Pemerintahan Prabowo, setidaknya terdapat satu anomali, jika bukan kontradiksi yang polanya terlihat berulang dalam penggunaan anggaran publik. Di tengah efisiensi anggaran yang diinstruksikan langsung oleh presiden melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, Prabowo di bawah kepemimpinannya berkomitmen untuk memotong pos anggaran yang dirasa “tidak efisien” untuk dialihkan ke pos-pos lain yang lebih prioritas.

Di tengah kebijakan tersebut, yang hingga kini juga masih berjalan, Prabowo banyak dikritik karena justru membuat kabinet yang sangat gemuk, inefisiensi alokasi anggaran di program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan ketuanya Dadan Hindayana ditangkap kejaksaan agung pada 3 Juni 2026 (BBC Indonesia, 3/6/2026) yang artinya kebijakannya justru bertolak belakang dengan keputusan-keputusan yang ia buat sendiri di dalam kabinetnya.

Rentetan kejadian ini juga tak luput dari lewatan Prabowo ke luar negeri yang banyak sekali. The Conversation Indonesia (26/5/2026) mencatat selama 1.5 tahun menjabat, Prabowo sudah dilakukan sebanyak 90 kali lawatan ke luar negeri. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan soal seberapa banyak biaya yang ditanggung APBN, terlepas dari alasan dan justifikasi yang kemudian berusaha pemerintah jelaskan. Termasuk juga soal isu pembelian hewan qurban menggunakan APBN.

Menanggapi hal tersebut, tulisan ini akan membahas bagaimana akuntabilitas dan pertanggungjawaban anggaran seharusnya dilihat melalui perspektif keadilan (Cameron, 2004). Artinya, ini bukan soal perdebatan apakah sesuatu didanai pribadi atau APBN, namun bagaimana pejabat bisa secara terbuka dan akuntabel menjelaskan mengenai mengapa dana digunakan, bagaimana dana digunakan, dan apa hasil yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut, dengan tunduk pada standar penjelasan dan pengawasan yang sama, terlepas dari apakah sumber dananya berasal dari APBN atau dana pribadi.

Perdebatan APBN vs Uang Pribadi

Bagian ini akan mengargumentasikan mengapa perdebatan masyarakat soal penggunaan APBN vs uang pribadi keliru, sekalipun ini dapat dipahami. Dalam konteks retreat di Magelang pada bulan Oktober 2024 lalu misalnya, Prabowo pertama kali menyampaikan bahwa kegiatan publik yang pemerintahnya selenggarakan tersebut menggunakan uang pribadi ([Tempo.com](https://tempo.com), 30/10/2024). Kegiatan serupa kemudian kembali diselenggarakan pada bulan Februari 2025 dalam rangka orientasi kepemimpinan untuk ratusan kepala daerah terpilih di Akmil Magelang. Kegiatan tersebut tercatat menghabiskan APBN sebesar 13,2 miliar rupiah (Tribunnews, 21/2/2025).

Pada bulan Mei 2026, Prabowo kembali menghebohkan masyarakat dengan kebijakannya mengalokasikan sekitar Rp 100 miliar APBN untuk membeli 1.098 ekor sapi kurban ([Kompas.com](https://kompas.com), 28/5/2026). Keputusan tersebut baik oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman yang menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto adalah sah secara hukum dan syariat Islam. Menurutnya, program ini masuk dalam skema bantuan kemasyarakatan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat (INews, 28/5/2026).

Pada poin ini, perdebatan yang seharusnya muncul di masyarakat sudah bukan lagi soal apakah kegiatan tersebut menggunakan anggaran pribadi atau APBN. Lebih dari itu, hal yang seharusnya ditanyakan adalah mengapa kegiatan itu dilakukan, apa tujuan dan manfaatnya, apakah keputusan tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah, dan apa hasil yang diperoleh. Hal ini sebagaimana sejalan dengan Mitchell (1999) yang menyampaikan bagaimana pemerintah bisa menjaga kepercayaan publik, dan tindakan yang sah secara hukum tetap dapat dianggap bermasalah apabila mengkhianati kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka.

Prabowo melalui Sekretaris Kabinetnya, Teddy Indra Wijaya misalnya, hanya menjelaskan bahwa perjalanan ke luar negeri dibiayai oleh uang pribadi presiden seakan-akan persoalan utama yang dipersoalkan publik hanyalah sumber pendanaannya (Kompas.id, 6/6/2026). Padahal, dalam perspektif akuntabilitas publik, pertanyaan mengenai asal dana hanyalah salah satu aspek yang relatif sempit, dan akuntabilitas publik tidak dapat direduksi hanya pada kepatuhan terhadap aturan hukum (Cameron, 2004). Yang lebih penting adalah apakah tindakan tersebut memiliki keterkaitan yang jelas dengan agenda pemerintahan, menjawab kebutuhan publik yang mendesak, serta menghasilkan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas Tidak Berhenti pada Legalitas

Ketika pemerintah lebih banyak menekankan legalitas atau sumber pembiayaan suatu kebijakan dibandingkan menjelaskan urgensi, tujuan, dan dampaknya, maka ruang akuntabilitas menjadi menyempit hanya pada aspek prosedural. Akibatnya, publik didorong untuk menerima suatu keputusan karena dianggap tidak melanggar aturan, alih-alih menilai apakah keputusan tersebut memang tepat, relevan, dan selaras dengan mandat yang diberikan kepada pemerintah.

Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan pemerintah untuk meringkai kritik publik sebagai persoalan teknis dan administratif, bukan sebagai tuntutan atas kualitas pengambilan keputusan. Dalam kasus pengadaan sapi kurban maupun berbagai polemik lain yang melibatkan penggunaan sumber daya negara, respons pemerintah sering kali berfokus pada pembuktian bahwa tindakan tersebut legal atau tidak menggunakan uang negara secara langsung. Namun, pendekatan semacam ini mengabaikan dimensi yang lebih substansial, yakni apakah kebijakan tersebut mencerminkan prioritas yang tepat di tengah berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, legalitas memang merupakan syarat minimum dari tata kelola yang baik, tetapi tidak cukup untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik.

Dalam kerangka akuntabilitas demokratis, Bovens (2007) membedakan antara *accountability as a virtue* dan *accountability as a mechanism*. Ketika pemerintah hanya merespons dengan membuktikan bahwa suatu kebijakan tidak melanggar hukum, mereka hanya memenuhi akuntabilitas dalam dimensi mekanistik yang paling dangkal dengan sekadar menunjukkan bahwa prosedur telah diikuti. Padahal, akuntabilitas sebagai sebuah nilai mensyaratkan lebih dari itu: pemerintah dituntut untuk secara aktif menjelaskan pertimbangan di balik setiap keputusan, membuka diri terhadap pertanyaan kritis, dan bersedia menerima konsekuensi apabila kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kepentingan publik.

Laporan Utama

Berdasarkan survei nasional oleh Badan Pusat Statistik (2024), prioritas kebutuhan masyarakat Indonesia didominasi oleh kebutuhan pokok mengingat semakin mahalnya harga bahan pokok, Kesehatan dan kualitas hidup seperti layanan Kesehatan gratis dan berkualitas, dan kebutuhan akan lapangan pekerjaan dan stabilitas ekonomi yang ini juga berhubungan dengan kebutuhan biaya hidup.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prioritas yang dirasakan masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan sumber daya publik untuk agenda yang manfaatnya tidak secara langsung menjawab kebutuhan mendesak tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai prosedur, tetapi juga perlu mempertanggungjawabkan mengapa pilihan kebijakan tersebut lebih diprioritaskan dibanding kebutuhan publik yang dianggap lebih mendesak oleh masyarakat.

Lebih jauh, pendekatan yang hanya berhenti pada legalitas juga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh publik dan lembaga-lembaga representatif. Ketika pemerintah memosisikan pertanyaan publik sebagai tuduhan yang cukup dibantah dengan argumen legal, maka dialog antara negara dan warga menjadi asimetris dan tidak produktif. O'Neill (2002) mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun melalui jaminan formal, melainkan melalui keterbukaan yang memungkinkan publik untuk secara mandiri menilai dan memverifikasi klaim yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Artinya, transparansi yang sejati bukan sekadar menunjukkan bahwa sesuatu boleh dilakukan, melainkan menjelaskan mengapa sesuatu perlu dilakukan dan apa yang diharapkan darinya.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemangku kebijakan dalam waktu dekat.

- a. Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) wajib menerbitkan narasi kebijakan untuk setiap kegiatan presiden yang berkaitan dengan publik atau perannya sebagai presiden. Selama ini Setneg hanya mempublikasikan agenda dan dokumentasi seremonial kegiatan presiden. Ke depan, Setneg melalui Perpres atau setidaknya kebijakan internal harus menerbitkan dokumen ringkas yang menjelaskan tujuan spesifik, kaitan dengan prioritas RPJMN, dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan presiden yang melibatkan sumber daya negara, termasuk lawatan luar negeri dan program simbolik seperti pengadaan hewan kurban. Dokumen ini harus dapat diakses publik, bukan hanya tersimpan sebagai arsip internal.

Laporan Utama

Perdebatan publik soal anggaran di era Prabowo kerap terjebak pada pertanyaan yang keliru: apakah suatu kegiatan dibiayai uang pribadi atau APBN. Tulisan ini berargumen bahwa pertanyaan tersebut mengaburkan isu yang jauh lebih mendasar yakni bagaimana pejabat publik seharusnya menjelaskan mengapa suatu "kebijakan diambil, untuk siapa, dan dengan hasil apa.

- b. DPR melalui II dan Komisi XI harus mengubah format rapat kerja menjadi pengujian substansi. Dalam hal ini, bukan sekadar konfirmasi prosedur, tetapi Komisi XI yang membidangi keuangan negara dan Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri perlu mengadopsi standar baru dalam rapat kerja dengan mitra kementerian yaitu setiap agenda yang menyangkut program prioritas atau pengeluaran besar wajib disertai sesi tanya jawab terstruktur mengenai relevansi, alternatif kebijakan yang telah dipertimbangkan, dan indikator keberhasilan. Tanpa perubahan format ini, rapat kerja DPR akan terus berfungsi sebagai legitimasi formal, bukan pengawasan yang bermakna.
- c. Masyarakat sipil, akademisi, media, dan lembaga pemantau anggaran perlu membangun kolaborasi yang lebih sistematis untuk mengawasi penggunaan sumber daya negara dalam kegiatan-kegiatan yang diklaim sebagai kepentingan publik.

Ekonomi

Analisis Kebijakan Ekspor Satu Pintu untuk Penguatan Ekonomi Indonesia

-Putu Rusta Adijaya-



Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja mengundang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis (PP 24/2026) pada 20 Mei 2026 yang lalu. Kebijakan ini diimplementasikan untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, ketahanan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan pembangunan nasional, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan ini disebut 'ekspor satu pintu' karena pemerintah yang mengatur tata kelola ekspor seluruh komoditas sumber daya alam (SDA) strategis seperti yang dinyatakan Pasal 2 ayat (1). Adapun komoditas SDA strategis yang saat ini diatur tata kelola ekspornya adalah batu bara, kelapa sawit, dan *ferro alloy* (paduan besi).

PP 24/2026 juga menjelaskan bahwa komoditas SDA strategis tersebut adalah komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak yang memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, fungsi alokasi. Fungsi ini ditujukan pada barang atau jasa yang berasal dari sumber daya alam yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, fungsi distribusi, yang diarahkan pada barang dan/atau jasa yang dibutuhkan secara pokok oleh masyarakat, tetapi pada suatu waktu tertentu atau terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar. Ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi ini berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang harus disediakan untuk kepentingan

umum, seperti barang dan/atau jasa dalam bidang pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal, yang mengharuskan pengaturan dan pengawasan bersifat khusus.

Walaupun kebijakan ekspor satu pintu ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi nasional, namun efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dengan *opportunity costs* yang cukup signifikan. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis kebijakan ekspor satu pintu ini, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan Ekspor Satu Pintu: Reformasi Tata Kelola atau Intervensi Berlebihan Pemerintah?

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam money.kompas.com (15 Juni 2026), sebesar 60% dari total ekspor nasional disumbang oleh ekspor SDA. Adapun tiga komoditas ekspor terbesar saat ini adalah batu bara dengan kontribusi 8,65%, *crude palm oil* (CPO) (8,63%), serta paduan besi (*ferro alloy*) sebesar 5,82%.

Pada tahun 2024, ekspor batu bara mencapai US\$30,49 miliar, ekspor produk sawit sebesar US\$27,76 miliar, dan ekspor paduan besi sebesar US\$13,8 miliar (money.kompas.com, 15 Juni 2026). Secara agregat, nilai ekspor tiga komoditas tersebut adalah US\$72,05 miliar atau Rp1.296,9 triliun dengan asumsi kurs Rp18.000 per US\$.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengatakan bahwa terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor untuk melaksanakan kegiatan ekspor komoditas SDA strategis adalah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) (ekon.go.id, 31 Mei 2026). Pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut diambil “sebagai komitmen nyata negara dalam memperkuat pengawasan, mendorong transparansi perdagangan, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) demi ketahanan ekonomi nasional.” (ekon.go.id, 31 Mei 2026).

Setelah PP 24/2026 diundangkan, beberapa regulasi terkait tiga komoditas SDA strategis tersebut dikeluarkan, antara lain, 1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara (PerMendag 15/2026); 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit (PerMendag 16/2026); 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan

Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Paduan Besi (PerMendag 17/2026). Seluruh regulasi ini berlaku sejak 1 Juni 2026 sebagai tindak lanjut PP 24/2026.

Dilansir dari cnbcindonesia.com (10 Juni 2026), Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut untuk “memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam nasional memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal.” Dengan kata lain, baik PP 24/2026 dan peraturan turunannya (PerMendag 15/2026, PerMendag 16/2026, PerMendag 17/2026) adalah untuk memperbaiki dan mendorong tata kelola komoditas SDA strategis, transparansi, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memberikan kesejahteraan nyata sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Walaupun demikian, ada beberapa kekhawatiran yang muncul dari kebijakan ekspor satu pintu ini. Pertama, besarnya intervensi pemerintah, terutama dalam penunjukan entitas tunggal BUMN ekspor. Dalam teori ekonomi, pemerintah dapat mengintervensi pasar ketika terdapat beberapa hal, seperti kegagalan pasar (*market failure*), eksternalitas (positif dan negatif), informasi asimetris (*asymmetric information*), pengadaan barang publik (*public goods*), dan yang tidak kalah penting adalah ketika terjadi monopoli.

Dalam konteks ekspor komoditas SDA strategis, kebijakan PP 24/2026 yang dikeluarkan terkait stabilitas pasokan dalam negeri dan optimalisasi pengelolaan DHE memiliki landasan hukum normatif. Tetapi, penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dikhawatirkan akan mendorong praktik perburuan rente (*rent seeking*). Hal ini juga telah disuarakan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini dalam investor.id (26 Mei 2026) agar pemerintah mengawal secara ketat PT DSI agar tidak memunculkan rente ekonomi baru.

Hal yang senada juga telah dipertegas oleh *Chief Operating Officer* (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, dalam cnnindonesia.com (13 Juni 2026) bahwa PT DSI dibentuk “untuk memperkuat pengawasan ekspor dan mencegah praktik-praktik yang selama ini merugikan negara, seperti *transfer pricing* dan *under invoicing*” dan “menegaskan DSI tidak akan berperan sebagai perantara atau ‘calo’ ekspor yang membeli komoditas dari perusahaan lalu menjualnya kembali ke pasar internasional.”

Berdasarkan teori *rent seeking* oleh Gordon Tullock (1967) dan Anne Krueger (1974) dalam econlib.org (akses 17 Juni 2026), agen ekonomi dikatakan melakukan perburuan rente ketika mereka berusaha memperoleh keuntungan bagi diri mereka melalui ranah politik yang biasanya dilakukan dengan cara

1) mendapatkan subsidi untuk barang yang diproduksi; 2) mendapatkan subsidi karena masuk kelompok masyarakat tertentu; 3) mendapatkan pembebasan tarif atas barang yang diproduksi; maupun 4) mendapatkan peraturan khusus yang menghambat para pesaing mereka. Dengan kata lain, struktur satu pintu ekspor yang dikendalikan negara tersebut berpotensi mendorong para pelaku usaha untuk memburu rente, seperti administratif, alih-laih berkompetisi.

Selain itu, dari perspektif kebebasan ekonomi, Indeks Kebebasan Ekonomi (*Index of Economic Freedom*) oleh The Heritage Foundation (2026) selalu menggunakan subkomponen kebebasan perdagangan (*trade freedom*) dan kebebasan investasi (*investment freedom*) dalam pilar keterbukaan pasar (*market openness*) sebagai komponen yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Data tahun 2026 menunjukkan bahwa nilai *trade freedom* dan *investment freedom* Indonesia adalah masing-masing 78,6 (*Mostly Free*) dan 50 (*Mostly Unfree*). Adapun skor kebebasan ekonomi Indonesia periode yang sama adalah 65,1 (*Moderately Free*).

Nilai subkomponen kebebasan perdagangan Indonesia masih cukup baik menurut The Heritage Foundation (2026). Namun, jika kebijakan ekspor satu pintu tersebut tidak disertai dengan mekanisme transparansi harga dan pengawasan tata kelola yang optimal, hal tersebut dapat menurunkan skor subkomponen tersebut.

Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Milton Friedman (1962) dalam bukunya “*Capitalism and Freedom*” yang menjelaskan bahwa selain sebagai tujuan akhir, kebebasan ekonomi itu sendiri merupakan sarana tak tergantikan (*indispensable means*) untuk mencapai kebebasan politik. Dipandang seperti itu karena kebebasan ekonomi memberikan dampak terhadap pemusatan atau penyebaran kekuasaan (Friedman, 1962). Dengan demikian, ketika terdapat pemusatan kendali atas ekspor SDA strategis oleh entitas tunggal di bawah pemerintah, maka akan ada peningkatan risiko *regulatory capture*, yaitu proses di mana kelompok kepentingan khusus memengaruhi intervensi negara dalam berbagai macam bentuk (penafsiran luas) maupun proses di mana pelaku usaha monopoli yang teregulasi akan memanipulasi badan negara tersebut (penafsiran sempit) (Dal Bó, 2006).

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rekomendasi ini bukan dimaksudkan untuk membatalkan kebijakan ekspor satu pintu yang telah diimplementasi, melainkan sebagai himbauan penguatan untuk memperkuat

Ekonomi

Adapun beberapa rekomendasi terkait kebijakan ekspor satu pintu ini, yaitu menetapkan mekanisme harga yang transparan, independen, dan real-time; memastikan bahwa peran PT DSI tidak memonopoli penjualan atau menjadi 'calo' atau menjadi entitas monopoli baru; memperkuat pengawasan terhadap PT DSI agar potensi regulatory capture yang dijelaskan di atas dapat dimitigasi dengan baik, serta melakukan pengawasan dan evaluasi berkala yang optimal guna mengukur dan mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan akan implementasi regulasi ini.

fondasi kelembagaan, transparansi tata kelola, dan kebebasan ekonomi guna mencapai tujuan baik secara berkelanjutan.

Pertama, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pertanian, bersama dengan kementerian/ lembaga terkait, serta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) harus bersama-sama menetapkan mekanisme harga yang transparan, independen, dan *real-time*. Hal ini dikarenakan PT DSI sebagai BUMN Ekspor dapat menentukan harga jual komoditas SDA strategis berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis (PP 24/2026).

Selain melindungi pelaku usaha, transparansi terkait harga maupun terkait penarikan margin keuntungan dalam skema ekspor sumber daya alam adalah untuk menjaga persepsi pasar terhadap keterbukaan perdagangan Indonesia guna menjaga skor *trade freedom* berdasarkan The Heritage Foundation.

Kedua, seluruh elemen pemerintah harus memastikan bahwa peran PT DSI tidak memonopoli penjualan atau menjadi 'calo' atau menjadi entitas monopoli baru. Hal ini penting agar tetap membuka ruang bagi eksportir swasta, serta menjaga *market mechanism* negosiasi antara mereka dengan pembeli yang ingin membeli dari pihak swasta. Selain itu, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi BUMN harus mengawal dengan sebaik-baiknya, transparan, dan bertanggung jawab akan kinerja PT DSI agar berjalan efisien, efektif, profesional, dan menjunjung integritas.

Ketiga, seluruh elemen pemerintah berkolaborasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lembaga audit independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus dapat memperkuat pengawasan terhadap PT DSI agar potensi *regulatory capture* yang dijelaskan di atas dapat dimitigasi dengan baik.

Keempat, seluruh elemen pemerintah terkait PP 24/2026, baik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pertanian, dan kementerian/ lembaga terkait harus dapat melakukan pengawasan dan evaluasi berkala yang optimal guna mengukur dan mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan akan implementasi regulasi ini. Evaluasi ini diharapkan dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, asosiasi industri, dan masyarakat sipil secara inklusif. Pengawasan dan evaluasi ini dilakukan guna memitigasi praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi permasalahan struktural kelembagaan di Indonesia.

Ekonomi

Analisis Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Nasional

-Putu Rusta Adijaya-



Semakin tidak pastinya kondisi global yang didorong oleh beberapa hal, seperti konflik geopolitik, harga komoditas yang volatil akibat konflik geopolitik yang ada, dan lain-lain sangat memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Sebagai negara dengan perekonomian yang masih bergantung pada komoditas sumber daya alam (SDA), seperti batu bara dan *crude palm oil* (CPO), Indonesia juga mengalami tantangan terkait retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri. Sebagai catatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam money.kompas.com (15 Juni 2026) menyatakan bahwa sebesar 60% dari total ekspor nasional disumbang oleh ekspor SDA di mana sektor batu bara menyumbang 8,65% dan sektor CPO berkontribusi sekitar 8,63%.

Terkait hal tersebut, mulai 1 Juni 2026, pemerintah memberlakukan regulasi baru terkait DHE SDA melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP 21/2026). Menurut Kementerian Keuangan (fiskal.kemenkeu.go.id, 31 Mei 2026) kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong retensi devisa domestik guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis kebijakan DHE SDA PP 21/2026 dan memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rasionalitas Kebijakan DHE SDA PP 21/2026 dan Tantangan Implementasinya

Merangkum kebijakan ini dari fiskal.kemenkeu.go.id (31 Mei 2026), kebijakan ini setidaknya memiliki beberapa rasionalitas ekonomi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan retensi devisa domestik guna mendorong ketahanan ekonomi nasional, serta memperkokoh stabilitas sistem keuangan nasional. Kedua, mendorong kemanfaatan DHE SDA yang lebih optimal bagi perekonomian nasional. Ketiga, dengan adanya peningkatan likuiditas valuta asing (valas), stabilitas nilai tukar akan dapat ditopang, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Keempat, selain sebagai penguatan kepatuhan, kebijakan ini memberikan insentif dan penghargaan bagi pelaku usaha yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik dengan membawa DHE SDA ke Indonesia. Kelima, memberikan kepastian regulasi dan manfaat fiskal bagi dunia usaha.

Dalam teori ekonomi internasional, seperti yang dijelaskan dalam Krugman, Obstfeld, dan Melitz (2022), kegiatan ekspor; yaitu penjualan barang dan/atau jasa kepada pembeli di negara lain di mana barang dan/atau jasa tersebut diproduksi di domestik; dapat meningkatkan jumlah atau pasokan valuta asing (valas) di pasar domestik. Misalnya, ketika DHE dari ekspor komoditas strategis batu bara dan CPO Indonesia dikonversi dan disimpan di dalam negeri, pasokan dolar AS di pasar valas domestik meningkat, sehingga akan mengurangi tekanan depresiasi terhadap Rupiah. Sebaliknya, ketika para eksportir menyimpan DHE-nya di luar negeri, pasokan valas domestik menjadi terbatas yang mana dapat mendorong volatilitas nilai tukar Rupiah. Ketersediaan devisa yang cukup juga akan mengurangi tekanan terhadap Rupiah ketika terjadi gejolak ekonomi-politik yang menyebabkan arus keluar modal (*capital outflow*).

Selain itu, ketika DHE SDA disimpan di dalam negeri, maka pasokan valas yang ada nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan impor, membayar utang luar negeri, maupun memberikan ruang bagi otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, untuk melakukan intervensi pasar. Terkait impor, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) (2 Juni 2026), nilai impor Indonesia Januari–April 2026 mencapai US\$86,51 miliar atau naik 13,40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode Januari–April

2026, nilai impor nonmigas sebesar US\$73,58 miliar dan nilai impor migas sebesar US\$12,93 miliar.

Walaupun demikian, implementasi kebijakan DHE SDA ini juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, terkait penempatan DHE SDA yang hanya dilakukan melalui bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memberikan risiko kompetisi antarbank yang terkait dengan kepercayaan. Pembatasan pemasukan dan penempatan DHE SDA menjadi hanya dilakukan pada Bank BUMN merupakan salah satu substansi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

Dari perspektif kebebasan ekonomi, pembatasan penempatan devisa hanya pada bank BUMN merupakan bentuk pembatasan pasar yang dapat berpotensi mengurangi kompetisi antarbank dan menciptakan *moral hazard*. Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, dalam money.kompas.com (2 Juni 2026), ketentuan pemutihan dalam Pasal II huruf b PP 21/2026 akan memunculkan *moral hazard* di mana ketika eksportir yang masih berada dalam proses pengawasan telah dianggap memenuhi kewajiban tertentu berdasarkan ketentuan, hal tersebut akan memunculkan risiko pelaku usaha menafsirkan aturan sebagai sesuatu yang masih dapat dinegosiasikan nantinya.

Terkait dengan kepercayaan, berdasarkan yarsi.ac.id (13 Mei 2026), *outlook* empat bank BUMN (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) dan BCA menjadi negatif dari stabil oleh lembaga pemeringkat internasional Moody's Investor Ratings dan Fitch Ratings. *Outlook* bank BUMN tersebut turun dipicu oleh kekhawatiran terhadap kualitas aset dan tekanan profitabilitas (yarsi.ac.id, 13 Mei 2026).

Kedua, tantangan efektivitas kebijakan dalam kondisi ketidakpastian global yang tinggi saat ini. Kebijakan retensi DHE SDA tidak dapat berdiri sendiri karena dipengaruhi oleh kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter dan fiskal, maupun kondisi eksternal. Jika menggunakan kaca mata kebebasan ekonomi, ketergantungan pemerintah pada instrumen DHE SDA mencerminkan permasalahan struktural yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan iklim investasi. Hal ini dikarenakan iklim investasi di Indonesia masih berhadapan dengan tantangan baik kompleksitas regulasi, inefisiensi birokrasi, dan ketidakpastian hukum (Chania, 2025).

Jika pendekatan administratif DHE SDA ini tidak diiringi dengan reformasi struktural, maka kebijakan DHE SDA hanya akan memberikan stabilisasi

Ada beberapa rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Pertama, perluas kanal penempatan DHE SDA secara bertahap kepada bank-bank swasta yang memenuhi kriteria. Kedua, integrasi kebijakan DHE SDA dengan reformasi struktural yang lebih luas, khususnya peningkatan iklim investasi. Ketiga, dorong mekanisme evaluasi kebijakan yang transparan dan berbasis data dan menetapkan indikator kinerja.

jangka pendek tanpa memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan terhadap *shock* eksternal.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, berikut rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, seluruh elemen pemerintah, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia harus dapat bekerja sama dan dapat memperluas kanal penempatan DHE SDA secara bertahap kepada bank-bank swasta yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia. Perluasan kanal penempatan DHE SDA ini diharapkan dapat mendorong kompetisi antarbank yang sehat, meningkatkan imbal hasil optimal kepada eksportir, serta mengurangi potensi *moral hazard*.

Kedua, seluruh elemen pemerintah harus saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk dapat mengintegrasikan kebijakan DHE SDA dengan reformasi struktural yang lebih luas, khususnya peningkatan iklim investasi. Dalam hal ini, percepatan reformasi perizinan berusaha, kepastian hukum kontrak, perlu didorong secara paralel.

Ketiga, seluruh elemen pemerintah dan Bank Indonesia harus dapat mendorong mekanisme evaluasi kebijakan yang transparan dan berbasis data dan menetapkan indikator kinerja. Transparansi evaluasi ini penting tidak hanya untuk akuntabilitas publik, tetapi juga untuk memberikan kepastian regulasi bagi dunia dan pelaku usaha, yang merupakan salah satu rasionalitas utama diterbitkannya PP 21/2026 itu sendiri. Kepastian regulasi yang tinggi nantinya akan bermuara pada penguatan iklim investasi dan daya saing ekspor Indonesia dalam jangka panjang.

Hukum

Praperadilan Kasus Andrie Yunus dan Problem Yurisdiksi Peradilan Militer

-Afifah Fitriyani Oceanto-



Empat bulan telah berlalu sejak penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (BBC, 2026). Namun, kasus ini tidak hanya menjadi sorotan karena tindak kekerasan yang dialaminya, melainkan juga karena kembali membuka perdebatan mengenai persoalan yang lebih mendasar, yakni belum tuntasnya reformasi peradilan militer di Indonesia.

Perdebatan menguat setelah Polda Metro Jaya melimpahkan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dengan alasan para terduga pelaku berstatus prajurit aktif (Kompas.id, 2026). Akibatnya, perkara tersebut diproses melalui mekanisme peradilan militer, yang kemudian menuai kritik publik, termasuk karena tuntutan Oditur Militer hanya 2,5 tahun dinilai tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban.

Polemik tersebut kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme praperadilan. Dalam Putusan Nomor 62/Pid.Pra/2026/PNJkt.Sel., hakim mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum atas laporan polisi yang diajukan korban. Putusan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa tindakan pelimpahan perkara kepada Puspom TNI tidak serta-merta menghapus kewajiban kepolisian dalam menangani dugaan tindak pidana umum. Lebih jauh, putusan tersebut kembali membuka

perdebatan mengenai batas yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer serta pelaksanaan prinsip supremasi sipil dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Tulisan ini membahas bagaimana kerangka hukum mengatur yurisdiksi atas tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI dan bagaimana putusan praperadilan dapat dibaca sebagai koreksi terhadap praktik penegakan hukum yang berpotensi menyimpang dari prinsip supremasi sipil.

Kerangka Hukum Yurisdiksi Tindak Pidana Umum oleh Prajurit TNI

Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu fondasi negara hukum yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Dalam konteks penegakan hukum pidana, prinsip tersebut menghendaki agar status seseorang sebagai anggota institusi tertentu tidak menjadi dasar perlakuan hukum yang berbeda terhadap tindak pidana umum yang dilakukannya.

Ketentuan tersebut diperkuat melalui TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Pasal 3 ayat (4) huruf b TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Ketentuan serupa kemudian diadopsi dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Meskipun demikian, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Ketentuan ini sering dijadikan dasar untuk menarik seluruh perkara yang melibatkan anggota TNI ke yurisdiksi peradilan militer, termasuk tindak pidana umum yang korbannya merupakan warga sipil.

Pengaturan tersebut pada dasarnya mencerminkan prinsip *functional jurisdiction* atau yurisdiksi fungsional, yaitu penentuan forum peradilan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, bukan semata-mata berdasarkan status pelaku (PSHK, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan pengaturan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh pembentuk undang-undang. Namun, apabila dibaca secara sistematis, TAP MPR VII/2000 dan peraturan lainnya mencerminkan arah politik hukum pasca-Reformasi yang menempatkan supremasi sipil sebagai prinsip utama dalam hubungan sipil-militer.

Maka, berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, Undang-Undang TNI sebagai regulasi yang lebih baru secara teoritis memiliki posisi untuk menjadi acuan dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI, dengan tetap memperhatikan keberlakuan ketentuan khusus serta prinsip harmonisasi antar peraturan.

Pelimpahan Perkara dan Problematika Koneksitas

Selain persoalan yurisdiksi, kasus Andrie Yunus juga menimbulkan pertanyaan mengenai tindakan kepolisian yang menyerahkan penanganan perkara kepada Puspom TNI. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana.

Menilik perkara pidana yang melibatkan militer, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) telah mengatur mengenai koneksitas, melihat dalam Bab XII, khususnya dalam Pasal 170 KUHAP Baru, perkara yang melibatkan peradilan militer dan peradilan umum, layak diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, kecuali apabila kepentingan yang paling dirugikan adalah kepentingan militer. Penyidikannya pun dilakukan secara bersama oleh penyidik Polri dan polisi militer di bawah koordinasi penuntut umum dan oditur militer sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 KUHAP Baru.

Namun, dalam kasus Andrie Yunus, penanganan perkara justru dilimpahkan sepenuhnya kepada Puspom TNI ([Kompas.id](https://www.kompas.id), 2026). Langkah tersebut menimbulkan persoalan karena dilakukan tanpa mekanisme koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHAP. Akibatnya, proses penyidikan yang semula berada dalam kewenangan kepolisian praktis berhenti dan seluruh proses hukum beralih ke lingkungan peradilan militer.

Persoalan ini menjadi semakin penting mengingat perkara yang ditangani tidak hanya menyangkut tindak pidana umum, tetapi juga serangan terhadap seorang aktivis HAM yang menjalankan fungsi kontrol dan kritik terhadap kebijakan publik. Ketika perkara semacam ini diproses melalui peradilan militer, muncul kekhawatiran mengenai tingkat transparansi dan akuntabilitas proses peradilan, terutama karena korban merupakan warga sipil dan kepentingan publik yang dipertaruhkan jauh melampaui hubungan internal militer.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, sebagaimana tercermin dalam berbagai catatan pemantauan lembaga masyarakat sipil, termasuk KontraS dan LBH Pers, yang secara konsisten menyoroti keterbatasan akses publik terhadap proses peradilan militer serta rendahnya orientasi pembedaan yang

berperspektif keadilan bagi korban dalam perkara-perkara yang melibatkan oknum aparat. Dalam sejumlah kasus empiris, seperti penganiayaan terhadap jurnalis di Madiun (Hukumonline.com, 2016), perkara tersebut berakhir melalui mekanisme mediasi dan penyelesaian kekeluargaan tanpa proses pemidanaan yang memberikan efek jera yang memadai.

Sementara itu, dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis di Medan (Kompas.id, 2016), yang diproses melalui Pengadilan Militer I-02 Medan, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan. Putusan tersebut berada di bawah tuntutan Oditur Militer yang sebelumnya menuntut pidana penjara selama enam bulan (KBR, 2017), yang menunjukkan adanya disparitas antara tuntutan dan putusan akhir dalam kerangka peradilan militer. Dalam perspektif pemantauan masyarakat sipil, pola penyelesaian semacam ini sering dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan bagi korban maupun pemenuhan standar akuntabilitas yang diharapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat negara.

Dengan demikian, proses penyidikan yang sebelumnya berada dalam kewenangan kepolisian praktis terhenti dan beralih ke lingkungan peradilan militer. Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar permohonan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum korban.

Kekerasan terhadap Aktivis dan Tantangan Perlindungan Kebebasan Berekspresi

Kasus Andrie Yunus menunjukkan bahwa kekerasan terhadap satu orang aktivis tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga berpotensi memengaruhi iklim kebebasan berekspresi secara lebih luas (Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia, 18/3/2026). Sebagai aktivis yang aktif menyampaikan kritik dan melakukan advokasi hak asasi manusia, serangan yang dialaminya menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana negara mampu menjamin keamanan warga negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk berpendapat dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan. Padahal, kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tidak hanya mencakup kebebasan untuk berbicara, tetapi juga kebebasan untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.

Selanjutnya, penyelesaian kasus ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penghukuman pelaku. Yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan bagi Andrie Yunus sebagai korban, tetapi juga jaminan bahwa setiap warga negara dapat menyampaikan kritik, melakukan advokasi, dan mengawasi kekuasaan tanpa rasa takut dan ancaman.

Hukum

Kasus Andrie Yunus menunjukkan bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan bagi korban, tetapi juga jaminan bahwa setiap warga negara dapat menyampaikan kritik dan mengawasi kekuasaan tanpa rasa takut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk memastikan kebebasan berekspresi tetap terlindungi dalam negara demokratis.

Dengan demikian, polemik dalam kasus Andrie Yunus tidak hanya menunjukkan persoalan penerapan mekanisme koneksitas dan penentuan yurisdiksi, tetapi juga memperlihatkan pentingnya memastikan akuntabilitas dalam penanganan tindak pidana umum yang melibatkan anggota militer. Ketika korban merupakan seorang aktivis yang menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan kritik dan melakukan advokasi, proses penegakan hukum yang transparan dan sesuai prinsip supremasi sipil menjadi semakin penting.

Oleh karena itu, putusan praperadilan dalam perkara ini harus dipandang sebagai momentum untuk memperkuat reformasi peradilan militer sekaligus memastikan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan diwujudkan melalui mekanisme hukum yang mampu memberikan keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi publik secara transparan dan akuntabel.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, berikut rekomendasi yang diajukan:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melanjutkan penyidikan kasus Andrie Yunus secara transparan dan menyeluruh, guna menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas; dan
- b. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk menegaskan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI diadili melalui peradilan umum, sesuai prinsip supremasi sipil dan persamaan di hadapan hukum.

Hukum

Keterwakilan Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026

-Afifah Fitriyani Oceanto-



Pada 25 Mei 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Perkara ini menguji ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa ketentuan keterwakilan perempuan tidak lagi dapat dipahami sebagai sekadar syarat administratif, melainkan sebagai kewajiban hukum yang mengikat partai politik di setiap daerah pemilihan. Penegasan ini diperkuat dengan konsekuensi hukum yang tegas, yaitu kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencoret atau menggugurkan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada daerah pemilihan terkait.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan tidak berhenti pada tataran administratif pencalonan, melainkan menjadi syarat elektoral yang memiliki konsekuensi hukum. Putusan ini menandai pergeseran penting dalam desain *affirmative action* di Indonesia, dari instrumen administratif menjadi norma hukum yang bersifat mengikat dan memiliki daya paksa bagi partai politik.

Kerangka Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Pemilu

Kerangka hukum keterwakilan perempuan dalam sistem pemilu Indonesia bertumpu pada dua pilar utama, yaitu legitimasi hukum internasional dan landasan konstitusional nasional. Secara normatif, kedua pilar ini menunjukkan bahwa negara sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang memadai untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, dalam praktiknya, norma-norma tersebut kerap berhenti pada tahapan formalitas administratif dan belum sepenuhnya menjadi instrumen korektif atas ketimpangan representasi politik (Sampelan dkk., 2026).

Dalam hukum internasional, prinsip *affirmative action* memperoleh legitimasi melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pasal 4 ayat (1) CEDAW secara tegas menjelaskan *temporary special measures* sebagai langkah sah untuk mempercepat tercapainya kesetaraan substantif. Dengan demikian, *affirmative action*, termasuk kuota perempuan dalam politik, bukanlah privilese, melainkan mekanisme korektif atas ketimpangan struktural yang telah berlangsung lama.

Di tingkat nasional, dasar konstitusionalnya dapat ditelusuri melalui Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan legislatif dalam partai politik. Pengaturan teknisnya diperkuat melalui PKPU, termasuk penerapan *zipper system* untuk memastikan distribusi kandidat perempuan dalam daftar calon.

Namun demikian, efektivitas seluruh norma tersebut sangat bergantung pada komitmen partai politik dalam implementasinya. Dalam praktiknya, ketentuan kuota sering kali diperlakukan sebagai pemenuhan administratif semata, bukan sebagai kewajiban substantif. Pada titik ini, permasalahan keterwakilan perempuan tidak lagi terletak pada ketiadaan hukum, melainkan pada lemahnya keseriusan aktor politik dalam menjalankan mandat konstitusional tersebut.

Polemik Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Meskipun kerangka hukumnya telah tersedia, implementasi keterwakilan perempuan masih sering diperlakukan sebagai pemenuhan administratif semata. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya konsekuensi hukum terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan. Sebelum Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026, regulasi pemilu belum memiliki daya paksa yang cukup kuat untuk menindak ketidapatuhan tersebut.

Kondisi tersebut membuka berbagai celah manipulasi. Mulai dari polemik pembulatan angka yang menurunkan proporsi riil keterwakilan perempuan hingga praktik kandidasi simbolik. Partai politik sering kali melakukan rekrutmen perempuan secara instan menjelang penutupan pendaftaran, serta menempatkan mereka pada nomor urut yang tidak kompetitif, sehingga kehadiran perempuan lebih bersifat formal daripada substantif (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024).

Di satu sisi, sebagai salah satu indikator efektivitas kebijakan afirmasi, perkembangan keterwakilan perempuan di Daerah Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten sejak era Reformasi, meskipun masih banyak partai politik yang belum memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Data berikut memperlihatkan dinamika tersebut.

Periode	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
1999-2004	45	9,0%
2004-2009	61	11,1%
2009-2014	101	18,10%
2014-2019	97	17,3%
2019-2024	118	20,5%
2024-2029	127	22,1%

Sumber: *Perludem, 2024, dikutip dalam Epiphania dkk., "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Pemilu 1999–2024", Journal of Laguna Geography, Vol. 4 No. 1, 2025.*

Berdasarkan data tersebut, keterwakilan perempuan di DPR RI cenderung meningkat sejak era Reformasi, dari 9,0% pada periode 1999–2004 menjadi 22,1% pada periode 2024–2029. Namun, capaian tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dengan kebijakan afirmasi yang mewajibkan partai politik memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hal tersebut dapat dilihat dari data Perludem (2024) tentang kesenjangan perolehan kursi di DPR RI tahun 2024 tertinggi oleh partai politik, dengan perolehan tertinggi dari Partai Nasional Demokrat 30,4%, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 24,5%, dan Partai Kebangkitan Bangsa 20,6%, dan afirmasi politik terendah yaitu Partai Keadilan Sejahtera 17,0%. Data ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam partai politik masih mengandalkan komitmen dari masing-masing partai.

Berbagai ironi di atas menunjukkan bahwa kerangka hukum keterwakilan perempuan, betapapun memiliki pijakan filosofis yang sangat kuat, akan kehilangan daya transformasinya tanpa adanya daya paksa yang mengikat secara ketat. Ketidakmampuan regulasi teknis dalam menjatuhkan sanksi elektoral atas ketidakpatuhan inilah yang membuat instrumen hukum afirmasi selama ini menjadi mandul. Maka, perlunya peraturan turunan yang ketat agar upaya paksa mengikat.

Oleh karena itu, intervensi pengadilan konstitusi menjadi langkah yang amat krusial untuk mengembalikan marwah afirmasi politik dan kesempatan politik yang setara, menggesernya dari sekadar syarat administratif di atas kertas menjadi mandat hukum yang memiliki konsekuensi nyata bagi setiap peserta pemilu.

Kuantitas Belum Tentu Substantif

Meski Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 memperkuat daya paksa *affirmative action*, penguatan sanksi elektoral tidak serta-merta menjamin representasi perempuan yang substantif. Persoalannya tidak hanya terletak pada pemenuhan kuota, tetapi juga pada struktur politik yang masih timpang serta proses rekrutmen politik yang belum sepenuhnya berperspektif kesetaraan gender.

Hal ini membuat keterwakilan perempuan terpenuhi secara kuantitatif, tetapi tidak selalu diikuti oleh proses rekrutmen dan kaderisasi yang mempertimbangkan kualitas, kemampuan, dan aspek strategis tentang keterwakilan perempuan yang transformatif dan berdampak. Misalnya, ketika afirmasi dipenuhi dengan pertimbangan pemenuhan administratif semata. Perempuan juga tidak duduk dalam posisi strategis di posisi pimpinan partai dan dilibatkan secara substantif dalam proses pembuatan keputusan di partai politik. Selain itu, rekrutmen dan promosi karir politik, serta pelembagaan partai politik yang berbasis personalisasi membuat afirmasi tidak berdampak secara substantif (Cakra Wikara, 2022).

Dalam praktiknya, persoalan keterwakilan perempuan tidak semata-mata bersumber dari partai politik, tetapi juga dari desain kompetisi elektoral yang sangat bertumpu pada logika elektabilitas dan perolehan suara. Dalam sistem seperti ini, partai cenderung memprioritaskan kandidat yang dianggap paling “menguntungkan secara elektoral”, sehingga perempuan kerap ditempatkan pada posisi non-unggulan atau daerah pemilihan yang secara politik tidak kompetitif. Dengan demikian, pemenuhan kuota 30% sering kali tidak berbanding lurus dengan peluang keterpilihan (Muda Bicara, 2026) .

Di sisi lain, dominasi elit laki-laki dalam struktur pengambilan keputusan partai politik tetap menjadi faktor kunci yang menentukan proses rekrutmen, penentuan nomor urut, hingga distribusi daerah pemilihan. Dalam kondisi ini, perempuan tidak berada pada posisi yang setara sejak tahap awal pencalonan. Hal tersebut diperburuk oleh lemahnya sistem kaderisasi perempuan yang berkelanjutan, sehingga keterlibatan perempuan dalam politik kerap bersifat *ad hoc*, reaktif, dan menjelang pemilu semata (Pandia dkk., 2025, hlm. 776).

Lebih jauh, fenomena kandidasi simbolik (*tokenistic candidacy*) masih menjadi pola yang dominan dalam praktik kepartaian. Perempuan sering kali dihadirkan terutama untuk memenuhi syarat administratif, bukan sebagai kandidat yang dipersiapkan secara serius untuk kompetisi elektoral. Dalam situasi ini, afirmasi politik berisiko bergeser menjadi sekadar kepatuhan formal, di mana partai politik hanya menyesuaikan diri pada batas minimum regulasi tanpa melakukan perubahan struktural yang bermakna.

Selain itu, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki tantangan tersendiri pada tahapan penyelenggaraan. Tanpa standar verifikasi yang seragam, tegas, dan konsisten dari KPU, serta tanpa pengawasan yang ketat, ketentuan afirmasi berpotensi kembali direduksi menjadi formalitas administratif dalam bentuk yang berbeda. Maka, menjadi tantangan tersendiri untuk menentukan sistem pengawasan yang partisipatif dan standarisasi verifikasi.

Dengan demikian, penguatan sanksi melalui Putusan MK belum otomatis mengatasi akar persoalan keterwakilan perempuan. Reformasi internal partai politik dan konsistensi implementasi oleh penyelenggara pemilu tetap diperlukan agar keterwakilan perempuan tidak berhenti pada pemenuhan angka semata, tetapi juga bermakna secara politik.

Penegasan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kuota perempuan kini memiliki konsekuensi elektoral yang nyata. Meski demikian, tantangan terbesar tetap terletak pada budaya politik partai yang masih menempatkan perempuan sebagai pelengkap pemenuhan syarat administratif, bukan aktor politik utama dan setara yang strategis dan substantif.

Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas, berikut rekomendasi yang diajukan:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera menyesuaikan Peraturan KPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 secara konsisten dan mengikat. KPU harus memastikan bahwa ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dipahami sebagai syarat hukum yang memiliki konsekuensi elektoral yang tegas, termasuk sanksi administratif, sampai pencoretan atau diskualifikasi partai politik di daerah pemilihan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut;
- b. Partai politik harus melakukan reformasi internal terhadap sistem rekrutmen dan kaderisasi perempuan. Partai politik harus menjadikan pemenuhan kuota perempuan sebagai bagian dari strategi kaderisasi yang berkelanjutan, memberdayakan, serta memberikan kesempatan kepada kader perempuan untuk berkiprah di posisi strategis dalam partai politik maupun jabatan publik; dan
- c. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus mengevaluasi dan menyelaraskan regulasi pemilu dan memastikan kesesuaian antara Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, dan mekanisme pengawasan pemilu agar Putusan MK dapat berjalan efektif dan memiliki daya paksa dalam implementasinya.

Sosial

Meninjau Kiat Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak yang Terancam Krisis Iklim

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Saat ini, krisis iklim bukan sekadar ancaman lingkungan, melainkan sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat yang memerlukan upaya pencegahan yang nyata. Contohnya, di Indonesia, dampak krisis iklim telah dialami oleh tiap kelompok secara tidak proporsional, khususnya paling merugikan perempuan, anak-anak, lansia, masyarakat ekonomi terbawah, masyarakat pesisir, pertanian, dan komunitas adat yang terdampak eksploitasi lahan dalam pembukaan lahan industri hingga pertambangan yang merusak lingkungan.

Kelompok-kelompok tersebut termasuk dalam kategori “termarginalkan” karena memiliki daya tahan yang lebih rendah dibandingkan komunitas lainnya dalam menghadapi krisis iklim. Rendahnya daya tahan komunitas termarginalkan dapat terjadi karena adanya asimetri informasi dan kesenjangan akses peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mereka dapatkan (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2025).

Menurut Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim Indonesia (RAN GPI) 2024-2030, salah satu sektor strategis pada kelompok termarginalkan yang terpengaruh akibat krisis iklim adalah sektor sosial, budaya, kesehatan, proteksi sosial, dan perlindungan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025). Diperhitungkannya aspek sosial

dan kesehatan dalam RAN GPI 2024-2030 merupakan langkah progresif yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat yang terdampak krisis iklim. Namun demikian, tantangan perlindungan kesehatan ibu dan anak masih membutuhkan perhatian lebih serius agar kebijakan yang dirancang benar-benar mampu menjawab kebutuhan kelompok yang paling terdampak.

Untuk itu, tulisan ini akan mengkritisi lebih lanjut terkait celah yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas perlindungan kesehatan ibu dan anak yang terdampak krisis iklim. Mengingat krisis iklim, seperti panas ekstrem dan peningkatan polusi udara dapat meningkatkan risiko komplikasi perinatal yang serius, diabetes gestasional (saat kehamilan), kelahiran prematur, hingga kematian bayi yang mengancam kesehatan ibu dan anak (Haq *et al.*, 2025).

Risiko Kesehatan dan Dampak Sosial-Ekonomi bagi Ibu dan Anak Rentan

Faktor-faktor gender, usia, kemiskinan, status disabilitas, bentuk mata pencaharian, serta lokasi tempat tinggal dapat menjadi acuan fatalitas dampak perubahan iklim. Contohnya, di wilayah terdampak bencana, seperti di komunitas pesisir yang rentan mengalami banjir rob, perempuan berisiko menghadapi beban berlapis. Di satu sisi, mereka dituntut untuk tetap menjalankan peran domestik (menyediakan makanan, air, merawat anak-anak dan lansia) di tengah kondisi yang semakin sulit. Di sisi lain, mereka juga menghadapi meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender di pengungsian, tekanan kesehatan mental akibat kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan, serta ancaman eksploitasi di ranah pekerjaan.

Maka, secara jangka panjang, krisis iklim dapat mendisrupsi kemajuan penanganan *stunting* dan perbaikan status gizi karena kekeringan, bencana hidrometeorologi, hingga polusi dapat mengganggu ketahanan pangan termasuk akses sanitasi. Tanpa perlindungan yang memadai, kelompok ibu dan anak di komunitas termarginalkan akan makin kesulitan secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Beberapa penelitian pun menemukan stres karena dampak krisis iklim yang tidak mendapatkan akses pemulihan dapat diwariskan dalam bentuk trauma lintas generasi (Donnel and Palinkas, 2024). Berikut adalah pemetaan risiko kesehatan dan dampak sosial-ekonomi bagi kelompok ibu dan anak yang paling rentan terhadap krisis iklim.

Tabel 1. Identifikasi Risiko Kesehatan dan Dampaknya Bagi Kelompok Ibu dan Anak Rentan

Kelompok Ibu dan Anak Rentan Akibat Krisis Iklim	Risiko Kesehatan	Dampak Kesehatan dan Sosial-Ekonomi yang Perlu Diwaspadai
Ibu hamil di wilayah terdampak peningkatan suhu ekstrem dan bencana terkait iklim	Preeklampsia, eklampsia-bentuk komplikasi kehamilan sensitif iklim; gangguan kesehatan mental; malnutrisi akibat ketidakstabilan rantai pasok pangan	Penurunan produktivitas, terhambatnya akses layanan persalinan dan kesehatan reproduksi, peningkatan beban kerja domestik
Ibu di usia muda, ibu di rumah tangga miskin, dan <i>female breadwinners</i> (perempuan yang menjadi kepala rumah tangga)	Kurang gizi, stres kronis, peningkatan paparan penyakit tular vektor (Demam Berdarah Dengue, malaria); peningkatan risiko komplikasi kehamilan	Kehilangan penghasilan dan aset, risiko eksploitasi dan target jaringan perdagangan manusia, peningkatan beban biaya pengeluaran rumah tangga terkait kesehatan, kemiskinan berkelanjutan, akses proteksi sosial yang terbatas
Perempuan nelayan dan istri nelayan (termasuk yang menjadi kepala keluarga setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja)	Paparan cuaca ekstrem, stres kerja tinggi, risiko penyakit kulit dan kesehatan reproduksi terkait sanitasi dan air	Tidak mendapat bantuan khusus nelayan karena status Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat sebagai ibu rumah tangga, penurunan pendapatan rumah tangga karena menurunnya tangkapan ikan dan hasil panen rumput laut, infeksi terkait reproduksi, kulit, dan kelamin
Ibu dan anak dengan disabilitas	Hambatan akses layanan kesehatan dan evakuasi saat bencana; risiko penyakit tidak tertangani karena infrastruktur tidak inklusif	Isolasi sosial, kurangnya informasi yang aksesibel, meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender, dan penelantaran saat bencana
Anak di lingkungan dengan status sosial-ekonomi rendah; komunitas petani, nelayan, masyarakat adat; wilayah perdesaan, dan pesisir	Malnutrisi, diare, penyakit pernapasan, penyakit tular vektor; <i>stunting</i> akibat krisis pangan; praktik membahayakan kesehatan reproduksi (perkawinan anak dan sunat perempuan)	Putus sekolah, risiko perkawinan anak, eksploitasi seksual, kekerasan, serta kehilangan mata pencaharian akibat kehilangan lahan dan sumber daya alam

Sumber: diolah dari berbagai sumber dan analisis penulis

Berdasarkan identifikasi risiko dan dampak di atas, upaya perlindungan kesehatan ibu dan anak di tengah krisis iklim tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan akses layanan kesehatan. Pendekatan yang digunakan harus memastikan bahwa seluruh kelompok rentan di atas dapat memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara. Kerangka *Gender Analysis Pathway* (GAP) dapat menjadi instrumen penting untuk menilai apakah perempuan, laki-laki, anak muda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya telah memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan, terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, serta menikmati manfaat program secara adil.

Sejumlah praktik baik sebenarnya telah mulai dikembangkan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang setara bagi kelompok rentan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/777/2025 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kesehatan menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem kesehatan yang responsif terhadap krisis iklim. Inisiatif Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan (FAS-BIK-LIN) yang diamanatkan melalui peraturan tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun fasilitas kesehatan yang mampu menghadapi gangguan iklim melalui penguatan infrastruktur; sistem air, sanitasi, dan kebersihan untuk semua; energi berkelanjutan; serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Namun, melalui kerangka GAP, kebijakan di atas masih perlu dioptimalkan agar tidak menimbulkan ketimpangan yang semakin melebar. Contohnya, untuk mendukung monitoring FAS-BIK-LIN yang melibatkan kader kesehatan, pemerintah wajib memastikan adanya mekanisme pemberian insentif dan akses peningkatan kapasitas yang layak bagi kader yang terlibat (Anton, 2024). Tanpa insentif yang memadai, kelompok rentan yang dilibatkan menjadi kader berisiko menghadapi beban kerja tambahan yang tidak dibayar secara proporsional. Kondisi ini justru dapat merugikan finansial serta kesejahteraan psikologis kader.

Terlebih, amanat apresiasi jasa kader secara proporsional pun sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 36 Ayat 5. Maka, Kementerian Kesehatan harus bertindak tegas untuk memastikan adanya alokasi anggaran terhadap insentif kader kesehatan yang berkelanjutan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun Dana Desa. Apabila aturan ini tidak ditegakkan, maka beban kerja kader akan selalu tidak diapresiasi secara proporsional.

Tidak hanya itu, agar kebijakan tersebut makin praktikal, pemerintah perlu menambahkan indikator persentase, yakni minimal 75% dari aspirasi kelompok rentan yang dihimpun dapat diaktualisasikan dalam rencana pengembangan desain fasilitas FAS-BIK-LIN, khususnya pada pedoman teknis pelaksanaan RAN GPI 2024-2030 area prioritas VI terkait pembangunan kapasitas, manajemen pengetahuan, dan komunikasi. Penambahan indikator tersebut penting untuk memastikan komunitas termarginalkan memiliki akses partisipasi dalam menghadirkan fasilitas kesehatan yang berbasis kebutuhan masyarakat terdampak krisis iklim. Aspirasi kelompok rentan wajib dihadirkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan/Musyawarah Masyarakat Desa saat proses inventarisasi permasalahan kesehatan masyarakat yang terdampak krisis iklim.

Selain itu, program Desa Sehat Iklim (DESA DESI) yang sudah dijalankan pemerintah berpotensi menjadi pintu masuk penting untuk memperkuat edukasi masyarakat terkait risiko kesehatan akibat perubahan iklim. Program ini dapat berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akar rumput, khususnya kelompok rentan, agar mereka memahami risiko penyakit sensitif iklim, mengenali tanda bahaya sejak dini, dan memperoleh informasi yang mudah diakses mengenai langkah-langkah pencegahan.

Berbagai inisiatif di atas perlu terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih inklusif. Data terpilah berdasarkan gender, usia, disabilitas, dan kondisi sosial ekonomi harus menjadi dasar dalam memetakan kebutuhan kelompok rentan. Kebutuhan perempuan hamil, ibu menyusui, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok yang tinggal di wilayah pesisir, perdesaan, pertambangan, dan daerah rawan bencana perlu diidentifikasi secara spesifik agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.

Lebih jauh, paradigma perlindungan kesehatan ibu dan anak perlu bergerak melampaui pendekatan yang hanya membebankan tanggung jawab perawatan kesehatan keluarga kepada perempuan. Upaya menjaga kesehatan keluarga, ketahanan pangan, kebersihan lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi tanggung jawab bersama. Prinsip "laki-laki adalah sekutu" dalam agenda kesetaraan gender perlu diarusutamakan agar laki-laki turut berperan aktif dalam kerja-kerja perawatan dan perlindungan keluarga, terutama dalam situasi krisis iklim.

Pada akhirnya, penguatan perlindungan kesehatan ibu dan anak di tengah krisis iklim membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Sekretariat Nasional RAN GPI, khususnya Kelompok Kerja VI di bidang Sosial, Budaya, dan Kesehatan yang dikomandoi oleh Kementerian Pemberdayaan

Krisis iklim bukan hanya ancaman lingkungan, melainkan realitas keadilan sosial yang menentukan siapa yang terlindungi dan siapa yang tertinggal. Untuk itu, perlindungan kesehatan ibu dan anak hanya dapat terwujud apabila kebijakan mitigasi dan adaptasi krisis iklim memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi kelompok yang paling terdampak krisis iklim, serta melibatkan komitmen semua pihak.

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan dengan anggota Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional wajib memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim demi melindungi ibu dan anak secara setara.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola penguatan perlindungan kesehatan ibu dan anak di tengah krisis iklim:

- a. Sekretariat Nasional RAN GPI, khususnya kelompok kerja VI bidang sosial, budaya, dan kesehatan berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri wajib memberikan arahan teknis bagi aktor di level daerah untuk memastikan adanya indikator terkait kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam setiap fase perencanaan.
- b. Kementerian Kesehatan, perlu memperkuat implementasi (FAS-BIK-LIN) dengan mewajibkan pemetaan kebutuhan ibu hamil, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam desain tiap fasilitas kesehatan. Selain itu, kader kesehatan yang terlibat dalam pemantauan dan respons krisis iklim perlu memperoleh insentif, perlindungan kerja, dan peningkatan kapasitas yang memadai agar tidak menanggung beban kerja tambahan secara tidak proporsional.
- c. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu memberikan pendampingan teknis kepada desa yang belum mengimplementasikan DESA DESI. Aktor di daerah perlu dibekali dengan peningkatan kapasitas terkait cara edukasi risiko penyakit sensitif iklim bagi ibu dan anak termasuk metode pencegahan yang bisa dilakukan mulai dari desa.
- d. Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik daerah, perlu memperbaiki tata kelola data dan administrasi kependudukan agar perempuan yang bekerja di sektor perikanan, pertanian, dan sektor informal lainnya dapat diakui identitas ekonominya secara resmi. Langkah ini penting untuk mencegah terulangnya kasus perempuan nelayan yang kehilangan akses terhadap bantuan karena status pekerjaannya tidak tercatat dalam sistem administrasi.

Sosial

Mengungkap Risiko Peningkatan Penyakit Menular di Ambang Kerusakan Lingkungan

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, seperti ekspansi hutan untuk kegiatan ekstraktif dan pertanian dapat memicu efek domino yang tidak terhindarkan. Tidak hanya merusak lingkungan, aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan sangat potensial mengancam kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kerusakan. Sebagai contoh, studi menemukan peningkatan prevalensi malaria di sekitar wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akibat deforestasi (Surendra et al., 2025).

Hutan Kalimantan Timur yang dibabat telah membuat nyamuk penyebab malaria yang semula tinggal di hutan kehilangan habitat dan sumber makanan. Akibatnya, populasi nyamuk berpindah mendekati permukiman manusia di sekitar IKN yang memicu peningkatan risiko penularan malaria dari gigitan nyamuk ke manusia. Kondisi konstruksi IKN juga menjadi habitat ideal bagi nyamuk melalui genangan air yang terbentuk pasca proyek. Oleh karena itu, komunitas adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar IKN menjadi kelompok yang rentan terhadap rantai infeksi malaria.

Merespons masalah tersebut, pendekatan *one health* penting untuk meningkatkan ketahanan kesehatan di Indonesia terhadap risiko peningkatan kasus penyakit menular, seperti malaria hingga Demam Berdarah Dengue (DBD) di tengah krisis iklim, maupun memitigasi kemunculan penyakit

menular baru di masa depan akibat kerusakan lingkungan. *One health* merupakan pendekatan kolaboratif lintas sektor yang memandang kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling terhubung.

Pendekatan ini menekankan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui intervensi sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, tata ruang yang sehat, serta penguatan sistem surveilans penyakit lintas sektor. Oleh karena itu, tulisan ini ditujukan untuk menganalisis celah perbaikan yang perlu ditempuh Indonesia untuk mengintegrasikan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelestarian lingkungan dengan mengaplikasikan pendekatan *one health*.

Kesinambungan Kerusakan Lingkungan dengan Risiko Penyakit Menular

Kasus malaria di sekitar IKN bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko munculnya penyakit menular baru. Laporan World Wide Fund for Nature (WWF) (2023) berjudul *The Loss of Nature and the Rise of Pandemics* menunjukkan bahwa deforestasi, perubahan penggunaan lahan, perdagangan satwa liar, dan hilangnya keanekaragaman hayati meningkatkan peluang interaksi antara manusia dengan satwa pembawa patogen. Ketika batas alami antara manusia dan satwa liar semakin hilang, risiko perpindahan patogen dari hewan ke manusia menjadi semakin tinggi.

Fenomena ini dikenal sebagai *disease spillover* atau limpahan penyakit, yaitu perpindahan patogen dari hewan ke manusia akibat meningkatnya kontak antara manusia dengan hewan akibat keseimbangan lingkungan yang terganggu. Dalam perspektif epidemiologi sosial, limpahan penyakit tidak terjadi secara acak, tetapi merupakan konsekuensi dari keputusan pembangunan, tata kelola lingkungan, serta aktivitas ekonomi yang mengubah ekosistem secara masif dan mengabaikan prinsip berkelanjutan.

Bahkan, studi lainnya juga menemukan bahwa hilangnya keanekaragaman hayati merupakan faktor lingkungan terbesar yang meningkatkan risiko wabah penyakit menular dibandingkan faktor lingkungan lainnya di masa mendatang (Rohr *et al.*, 2024). Maka, ancaman penurunan biodiversitas akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan manusia akan memperbesar

peluang penularan patogen dari lingkungan dan hewan ke manusia. Penularan patogen ini pun dapat termanifestasi dalam jenis penyakit baru atau penyakit lama dengan tingkat infeksi yang lebih fatal.

Tabel 1. Contoh Mekanisme Limpahan Penyakit Akibat Kerusakan Lingkungan

Aktivitas Manusia	Dampak terhadap Ekosistem	Potensi Penyakit
Deforestasi dan pembukaan lahan	Satwa liar kehilangan habitat dan mendekati manusia	Malaria zoonotik (<i>Plasmodium knowlesi</i>)
Perdagangan satwa liar	Kontak langsung manusia dengan satwa pembawa virus	COVID-19, Ebola, Hanta Virus
Deforestasi hutan dan perburuan satwa liar	Penurunan biodiversitas yang dapat memicu peningkatan kemunculan spesies reservoir penyakit baru	Penyakit zoonosis baru yang belum teridentifikasi
Urbanisasi tidak berkelanjutan	Terbentuk habitat baru bagi vektor penyakit	DBD, malaria
Perubahan iklim	Peningkatan luas wilayah hidup dan keaktifan reproduksi nyamuk serta vektor penyakit lainnya	DBD, malaria, chikungunya

Sumber: Diadaptasi dari WWF (2023), WHO (2022), Kementerian Kesehatan (2023), diolah oleh penulis.

Merujuk penjelasan di atas, kasus pembangunan IKN memperlihatkan bagaimana perubahan lingkungan dapat menciptakan kondisi ideal bagi peningkatan transmisi penyakit menular. Pembukaan hutan, aktivitas konstruksi, perubahan aliran air, dan munculnya genangan baru menciptakan habitat yang mendukung perkembangan nyamuk *Anopheles sp.* sebagai agen penyebab malaria. Pada saat yang sama, meningkatnya mobilitas pekerja konstruksi dan migrasi penduduk pasca ekspansi lahan memperbesar peluang penyebaran penyakit ke wilayah yang lebih luas.

Dalam konteks yang lebih luas, ancaman tersebut tidak hanya terbatas pada peningkatan prevalensi malaria. Perubahan iklim, hilangnya tutupan hutan, dan degradasi lingkungan juga berpotensi meningkatkan risiko penyakit tular vektor lainnya, seperti DBD, chikungunya, hingga penyakit zoonosis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya.

Kelemahan Tata Kelola: Belajar dari Kasus IKN

Dari perspektif epidemiologi sosial, risiko penyakit tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh distribusi kekuasaan, sumber daya, dan keputusan pembangunan. Dalam kasus IKN, kelompok yang paling rentan terhadap peningkatan risiko malaria justru merupakan masyarakat lokal dan komunitas adat yang hidup di sekitar kawasan pembangunan. Mereka berada di garis depan paparan risiko kesehatan, meskipun bukan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari proyek pembangunan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara agenda pembangunan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Studi-studi risiko kesehatan telah memberikan peringatan mengenai potensi peningkatan malaria akibat perubahan lingkungan. Namun, sebagaimana sering terjadi dalam tata kelola kesehatan di Indonesia, tindakan preventif sering kali baru dilakukan setelah kasus muncul (Pratiwi, 2025). Pendekatan penanganan penyakit masih dominan bersifat reaktif dibandingkan preventif.

Selain itu, terdapat beberapa kelemahan tata kelola yang masih terlihat di Indonesia. Pertama, penilaian dampak kesehatan (*health impact assessment*) belum menjadi instrumen utama dalam proses perencanaan pembangunan. Kajian dampak lingkungan lebih sering berfokus pada aspek fisik dan ekonomi dibandingkan dengan penilaian risiko kesehatan yang kerap baru bisa diukur dampaknya dalam jangka panjang (Kenny *et al.*, 2025). Padahal, pertimbangan penilaian dampak kesehatan yang ditimbulkan pasca pembangunan menjadi langkah krusial untuk menjamin kesehatan masyarakat dan mencegah pengeluaran beban finansial akibat risiko kesehatan di masa mendatang.

Kedua, hasil riset sering kali belum digunakan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Berbagai studi telah mengidentifikasi potensi risiko malaria di sekitar IKN, tetapi implementasi langkah mitigasi masih berjalan lambat dibandingkan dengan laju pembangunan. Terbukti dengan kemunculan penyakit malaria di kawasan IKN yang gagal dicegah.

Keempat, investasi pada pencegahan penyakit masih kalah prioritas dibandingkan dengan investasi fisik dan infrastruktur. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa biaya pencegahan wabah jauh lebih rendah dibandingkan

kerugian ekonomi yang ditimbulkan ketika wabah telah terjadi (World Bank, 2022). Maka, investasi pada pendekatan *one health* dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui hewan jauh lebih efektif dibandingkan biaya yang harus ditanggung negara akibat wabah dan pandemi yang gagal dicegah karena aktivitas manusia yang merusak lingkungan.

Konteks Kebijakan Terkini

Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan pendekatan *one health* melalui berbagai kebijakan. Salah satunya melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/777/2025 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kesehatan Tahun 2025–2030 yang mendorong kolaborasi lintas sektor dalam melindungi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Selain itu, pembentukan Indonesia Research Partnership on Infectious Diseases (INA-RESPOND) melalui Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/3167/2025 menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat riset penyakit menular berbasis bukti, terutama dengan mengintegrasikan data terkait kesehatan masyarakat, lingkungan, dan hewan.

Sementara itu, di level IKN, pemerintah telah menargetkan agar IKN menjadi kawasan bebas malaria sebagai bagian dari proyek prioritas nasional di bidang kesehatan lingkungan. Tentu, upaya ini sangat positif untuk memastikan pembangunan IKN tidak merugikan kesehatan masyarakat (Otoritas Ibu Kota Nusantara, 2025). Namun, yang perlu menjadi catatan ke depannya adalah bagaimana diskusi terfokus terkait monitoring target ini di periode selanjutnya wajib tidak hanya mengundang pakar saja, seperti yang terjadi pada diskusi terfokus pada Desember 2025 lalu.

Ke depannya, pemerintah harus mengundang komunitas akar rumput, termasuk masyarakat adat yang terkena imbas pembangunan. Pada prinsipnya, pemantauan tren penyakit malaria di IKN harus berbasis partisipatif dan komunitas. Tanpa melibatkan pengalaman masyarakat lokal, maka strategi untuk mencapai target IKN bebas malaria tersebut berisiko tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal bahkan menjawab akar masalah yang sebenarnya.

Oleh karena itu, tantangan terbesar yang harus dijawab bukan lagi terletak pada ketersediaan regulasi atau komitmen, melainkan pada kesiapan serta inklusivitas implementasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pembangunan berskala besar wajib dilengkapi dengan penilaian risiko kesehatan yang transparan, partisipatif, dan dapat diakses publik

sejak perencanaan pembangunan. Selain itu, hasil kajian epidemiologi dan lingkungan harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan perizinan.

Pada akhirnya, kasus IKN memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan dan kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Ketika pembangunan mengabaikan keseimbangan ekosistem, maka biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat dan negara dapat jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang dihasilkan. Bahkan, dalam jangka panjang dapat membebani kesehatan fiskal negara.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola penguatan pencegahan penyakit menular berbasis *one health*:

- a. INA-RESPOND yang telah dibentuk Kementerian Kesehatan dapat menjadi pintu integrasi surveilans kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, terutama untuk memetakan potensi wabah dan penyakit di wilayah berisiko tinggi, seperti kawasan deforestasi hingga pertambangan. INA-RESPOND dapat berkolaborasi dengan pusat riset universitas termasuk masyarakat sipil untuk memperkuat kualitas riset prediktif penyakit yang muncul akibat deforestasi, perubahan iklim, dan pembangunan yang eksploitatif.
- b. Pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib mengembangkan sistem pemantauan malaria dan penyakit tular vektor lainnya yang melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai bagian strategi perencanaan pembangunan IKN yang berkelanjutan. Prinsip *one health* harus diintegrasikan oleh OIKN ke setiap tahapan pembangunan kota, termasuk tata ruang, pengelolaan air, pengendalian vektor penyakit, dan perlindungan hak masyarakat adat secara inklusif dan setara.
- c. Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan perlu bersinergi dengan INA-RESPOND untuk mendata risiko penyakit di wilayah dengan perubahan penggunaan lahan yang masif akibat aktivitas agrikultur maupun peternakan, sehingga pemetaan risiko penyakit dan sistem peringatan dini penyakit berbasis *one health* dapat terwujud secara aktual.

Pendekatan one health perlu ditempatkan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melindungi hutan, menjaga keanekaragaman biodiversitas, dan memperkuat sistem kesehatan adalah agenda yang tidak dapat dipisahkan. Maka, one health menjadi investasi strategis yang wajib dilakukan untuk mencegah munculnya wabah penyakit menular di masa depan, kerugian fiskal negara, dan melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.

- d. Kementerian Dalam Negeri wajib meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengarusutamakan pendekatan *one health* dalam dokumen perencanaan pembangunan dan kerangka mitigasi bencana daerah yang dibuat oleh tiap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di level subnasional. Dengan demikian, aspek kesehatan tidak hanya diposisikan sebagai dampak, tetapi sebagai tujuan pembangunan yang wajib dicapai indikatornya.
- e. Kementerian Pekerjaan Umum wajib memastikan konstruksi pembangunan tidak menciptakan habitat baru bagi vektor penyakit melalui standarisasi pengelolaan drainase, genangan air, dan sistem sanitasi yang mempertimbangkan hasil kajian epidemiologi dan risiko kesehatan lingkungan agar pembangunan tidak menimbulkan biaya kesehatan yang lebih besar di masa depan.

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti

Dewan Penasihat

Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Research Associate

Arfianto Purbolaksono

Peneliti Bidang Hukum

Afifah Fitriyani Oceanto

Peneliti Bidang Sosial

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan

Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com